



Telat Bayar THR, Dua Perusahaan Diawasi

YOGYA (KR) - Meski Lebaran telah lewat, namun Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta masih melakukan pengawasan terhadap dua perusahaan. Dua perusahaan yang bergerak di bidang jasa tersebut sempat dilaporkan belum membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai batas waktu yang disepakati.

Menurut Kepala Bidang Pengawasan dan Hubungan Industri Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Rihari Wulandari, laporan itu hanya ia terima melalui sambungan telepon. Namun pada H-4 lalu pihaknya langsung memanggil perusahaan serta serikat pekerja. "Usai Lebaran ini keduanya dalam pengawas-

an kami. Kedua perusahaan itu memiliki karyawan lebih dari lima puluh orang," katanya, Sabtu (25/7).

Perkembangan terakhir dari pertemuan bipartit, salah satu perusahaan sudah menyanggupi memberikan tunjangan. Tapi perusahaan yang lain masih belum memberikan kepastian. Alasannya karena pemimpin perusahaan sedang menjalani perawatan kesehatan di luar negeri.

Kendati pembayarannya terlambat atau melampaui batas kesepakatan, namun seharusnya THR wajib dibayarkan. Pasalnya, hal itu merupakan hak karyawan dan sudah dijamin melalui Perda Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2009

tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Selain dua aduan tersebut, Posko THR Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta juga menerima setidaknya 20 pesan singkat dari karyawan yang ingin melakukan konsultasi mengenai THR. "Kami beri penjelasan sesuai pertanyaan yang diajukan," katanya.

Sedangkan ancaman bagi perusahaan yang terbukti tidak membayarkan THR yaitu hukuman penjara paling lama enam bulan dan atau denda maksimal Rp 50 juta. Sementara jumlah perusahaan di Kota Yogyakarta mencapai 1.300 perusahaan yang didominasi usaha mikro kecil dan menengah. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005